



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pdt.G/2014/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ( Wakil Direktur PT. S C Taksi), bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.SUWANTA,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di: Jl.Duku II No.10 Jajar Lawean Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2014, semula Tergugat sekarang PEMBANDING ;--

----- **MELAWAN** -----

**TERBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada 1. WAHYU WINARTO,SH., WAHYU SRI WIBOWO,S.H keduanya Advokat berkantor di Kahuripan No.24 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2014, semula Penggugat sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Putusan No. 233/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
Halaman. 1 dari 6 Halaman



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 10 Pebruari 2014 M.

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H. Nomor: 0678 /Pdt.G/2013/ PA.Ska yang amarnya berbunyi ;-----

**-----MENGADILI-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa Tergugat pada tanggal 19 Februari 2014 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0678 /Pdt.G/2013/ PA.Ska, tanggal 10 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

**-----TENTANG HUKUMNYA-----**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0678 / Pdt.G/2013/ PA.Ska tanggal 10 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai

Putusan No. 233/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
Halaman. 2 dari 6 Halaman



berikut;-----

-

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus perkara, karena gugatan didasarkan pada dalil kurang / tiadanya nafkah sebagaimana tertuang dalam posita angka 11, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus berdasar terjadinya perselisihan terus menerus antara Pembanding dan Terbanding;---
- Upaya damai belum dilakukan dengan maksimal, dan pecahnya rumah tangga belum terbukti karena saksi saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran yang tajam dan hanya mengetahui dari curhat yang dilakukan oleh Terbanding kepada saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding tersebut diatas dan setelah mempelajari seluruh berkas yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasar posita yang tersebut dalam surat gugatan , maka dalil gugatannya bukanlah semata - mata didasarkan pada posita angka 11 tetapi didasarkan pada hal - hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 sampai dengan angka 21, yang dapat disimpulkan karena terjadinya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup melakukan upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun lewat keluarga para pihak, namun berdasar Beritan Acara Persidangan tertanggal 20 Januari 2014, ternyata berusaha damai tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Pembanding antara lain menyatakan yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa sejak terjadinya peminjaman uang kepada teman Terbanding, Terbanding selanjutnya melakukan hubungan dengan temannya itu lewat telpon, SMS,

Putusan No. 233/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
Halaman. 3 dari 6 Halaman



BBM dan lain lain secara tidak wajar, dan ketika kemudian Pembanding menegurnya berakibat Terbanding marah besar sampai tidurpun membelakangi Pembanding dan kemudian berakibat tidak mau berkomunikasi lagi dengan Pembanding. Bahwa dari pernyataan ini dapat di indikasikan / disangkakan bahwa hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah retak disebabkan adanya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, karena Pembanding cemburu dan mencurigai perilaku Terbanding.;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian para Saksi Terbanding dan saksi Pertama Pembanding, yang semuanya mengaku telah menerima curhat dari Terbanding mengenai rumah tangganya yang telah pecah karena Pembanding menuduh Terbanding ada hubungan khusus dengan orang dari NTB yang menghutangi Terbanding untuk menebus hutangnya agar rumahnya tidak lagi disita sebagai jaminan hutang yang belum bisa dibayar;-----

Menimbang, bahwa adanya curhat semacam itu adalah dapat menjadi persangkaan / indikasi bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah pecah karena perselisihan yang sedang menimpa mereka;---

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding yang kesemuanya menyatakan bahwa sejak lebaran Tahun 2013 antara Pembanding dan Terbanding walaupun masih tinggal satu rumah tetapi sudah jarang berkomunikasi dan jarang pergi bersama, juga lebih memperkuat persangkaan adanya hal- hal seperti persangkaan terdahulu;-----

Menimbang, bahwa karena indikasi-indikasi / persangkaan-persangkaan tersebut diatas yaitu telah retaknya hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang disebabkan adanya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, karena Pembanding cemburu dan mencurigai perilaku Terbanding telah sesuai dengan persangkaan persangkaan / indikasi - indikasi lainnya yang didasarkan keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan Pasal 173 HIR dalil Terbanding tentang adanya perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding telah terbukti sehingga telah terpenuhi ketentuan yang tersebut didalam Peraturan

Putusan No. 233/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
Halaman. 4 dari 6 Halaman



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) dan Pasal 22 sehingga dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan dapat disetujui sepenuhnya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada momen yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 10 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H. Nomor: 0678 /Pdt.G/2013/PA.Ska dapat tetap dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 tahun 2009, maka Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Putusan No. 233/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
Halaman. 5 dari 6 Halaman



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 10 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H. Nomor: 0678 /Pdt.G/2013/ PA.Ska yang dimohonkan banding ;-----
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H. oleh kami **Drs. H. R.MANSHUR** sebagai Hakim Ketua, **Drs H.SUTJIPTO,SH** dan **Drs. THOYIB M,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 September 2014 Nomor : 233 /Pdt.G/ 2014 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

1. **Drs H.SUTJIPTO,SH**

Ttd.

**Drs. H. R.MANSHUR**

Ttd.

2. **Drs.THOYIB M, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Putusan No. 233/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
Halaman. 6 dari 6 Halaman





Ttd.

M U T A K I M, S H

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, S H

Putusan No. 233/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
Halaman. 7 dari 6 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)